



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 29-K/BDG/PMT-II/ADN/2015**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Wahyudi Harta  
Pangkat / NRP : Koptu/31960812481277  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 01/Laweyan  
K e s a t u a n : Kodim 0735/Ska Rem 074/WRT  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 30 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Kampung Widorosari Rt. 01 Rw.08 Kel. Pucangan  
Kec.Kartosuro.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI-II Jakarta**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VIII/2014., tanggal, 7 Agustus 2014., berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, tanggal dua puluh enam bulan Mei, tanggal sebelas bulan Juni dan tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di kamar hotel Jonggrang di Jalan Adisutjipto Colomadu Karanganyar, di kamar hotel Jonggrang 2 di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar, di Hotel Flamboyan Ji.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Pelajar kamar No. 4, di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang berhenti di tepi Jalan A. Yani tepatnya di depan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro, dan di kamar Hotel Flamboyan Jl. Tentara Pelajar Karanganyar atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kopassus, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960812481277 dilanjutkan pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar, setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, pada tahun 2012 dimutasi ke Korem 074/Wrt dan pada tanggal 10 Januari 2013 dimutasi ke Kodim 0735/Surakarta sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Galuh Saraswati) pada tanggal 3 September 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/12/IX/2001 dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sedangkan Saksi-2 (Sdri. Anik Budi Lestari) menikah dengan Saksi-1 (Sdr. Ari Prasetyo) pada tanggal 24 Pebruari 1999 sesuai Kuti pan Akte Nikah Nomor : 641 /49/11/1999 dari KUA Kec. Kartasura dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 1994 pada saat masih sama-sama sekolah di tingkat SMA dan sering bertemu saat naik bus, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena diterima menjadi prajurit TNI AD sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah bertemu.
- d. Bahwa pada hari Jumat bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa mengantar anaknya sekolah di SD Ngadirejo I Kec. Kartasuro Kab Sukoharjo bertemu dengan Saksi-2 yang juga mengantar anaknya sekolah di tempat yang sama, setelah bertemu selanjutnya ngobrol dan saling meneeritakan keluarga masing-masing dan saling tukar nomor Hp, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi lewat sms sehingga hubungannya semakin akrab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 Terdakwa SMS kepada Saksi- 2 mengajak bertemu di depan sekolah IHS Jalan Adisutjipto, Colomadu, selanjutnya tanggal 7 Januari 2013 setelah mengantar sekolah anaknya Terdakwa menemui Saksi-2 di Jl Adisutjipto setelah bertemu Terdakwa meminta supaya Saksi-2 mengikuti Terdakwa menuju ke hotel Jonggrang, setelah memarkir sepeda motor pegawai hotel menunjukkan ke kamar nomor 4 lalu setelah Terdakwa membayar biaya sewa kamar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar hotel, di dalam kamar Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa tidak berangkat dinas?" lalu Terdakwa menjawab "Nanti berangkat tapi agak siang dan mau cari alasan dengan isterinya ban bocor", lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-2 yang berbaring di tempat tidur, Terdakwa kemudian membuka bajunya sendiri dan melepas baju Saksi-2 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasang kondom ke batang kemaluannya selanjutnya dimasukkan ke vagina Saksi-2, dengan posisi Saksi-2 terlentang di bawah, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.

f. Bahwa selain melakukan persetubuhan yang pertama bertempat di kamar Hotel Jonggrang Colomadu Karanganyar, Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan lagi diantaranya pada hari Minggu bulan Pebruari 2013 di Hotel Jonggrang Jl. Adisutjipto Colomadu Karanganyar, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 pukul 19.30 Wib di Hotel Jonggrang 2 kamar No. 4 Jl. Tentara Pelajar Karanganyar, pada hari Selasa bulan April 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Hotel Jonggrang 2, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 pukul 11.00 Wib di Hotel Flamboyan Jl. Tentara Pelajar kamar kelas Vip no.6, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kamar Hotel Flamboyan dikamar kelas Vip no. 6 mula-mula Terdakwa pada saat sedang piket sms mengajak pertemuan dengan Saksi-2, selanjutnya paginya Saksi-2 menanyakan kepastiannya setelah Terdakwa membalas tempat bertemunya di Gembongan kemudian Saksi-2 berangkat mengendarai sepeda moor Jupiter MX warna ungu, setelah menitipkan sepeda motornya Saksi-2 menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai mobil Avanza warna hitam, memakai baju dinas loreng menghampiri Saksi-2 , Terdakwa berganti pakaian celana pendek warna coklat, kaos loreng, jaket hitam lalu berangkat bersama Saksi-2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju hotel Flamboyan kamar No.6 dan melakukan persetujuan yang terakhir.

g. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta yang dilengkapi dengan surat pengaduan dari Saksi-1 tertanggal 26 Januari 2014.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada tanggal tujuh bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, tanggal dua puluh enam bulan Mei, tanggal sebelas bulan Juni, tanggal dua puluh empat bulan Agustus 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di kamar hotel Jonggrang di Jalan Adisutjipto Colomadu Karanganyar, di kamar hotel Jonggrang 2 di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar, di Hotel Flamboyan Jl. Tentara Pelajar kamar No. 4, di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang berhenti di tepi Jalan A. Yani tepatnya didepan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro, dan di kamar Hotel Flamboyan Jl. Tentara Pelajar Karanganyar atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kopassus, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960812481277 dilanjutkan pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar, setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, pada tahun 2012 dimutasi ke Korem 074/Wrt dan pada tanggal 10 Januari 2013 dimutasi ke Kodim 0735/Surakarta sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Galuh Saraswati) pada tanggal 3 September 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/12/IX/2001 dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sedangkan Saksi- 2 (Sdri. Anik Budi Lestari) menikah dengan Saksi-1 (Sdr. Ari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo) pada tanggal 24 Pebruari 1999 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 641149/11/1999 dari KUA Kec. Kartasura dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 1994 pada saat masih sama-sama sekolah di tingkat SMA dan sering bertemu saat naik bus, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena diterima menjadi prajurit TNI AD sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah bertemu.

d. Bahwa pada hari Jumat bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa mengantar anaknya sekolah di SD Ngadirejo I Kec. Kartasuro Kab Sukoharjo bertemu dengan Saksi-2 yang juga mengantar anaknya sekolah di tempat yang sama, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol dan saling menceritakan keluarga masing-masing serta saling tukar nomor Hp, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi lewat sms sehingga hubungannya semakin akrab.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 Terdakwa SMS kepada Saksi- 2 mengajak bertemu di depan sekolah IHS Jalan Adisutjipto, Colomadu, selanjutnya tanggal 7 Januari 2013 setelah mengantar sekolah anaknya Terdakwa menemui Saksi-2 di Jl Adisutjipto setelah bertemu Terdakwa meminta supaya Saksi-2 mengikuti Terdakwa menuju ke hotel Jonggrang, setelah memarkir sepeda motor pegawai hotel Jonggrang menunjukkan ke kamar nomor 4 lalu setelah Terdakwa membayar biaya sewa kamar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar hotel, di dalam kamar Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa tidak berangkat dinas?" lalu Terdakwa menjawab "Nanti berangkat tapi agak siang dan mau cari alasan dengan isterinya ban bocor", lalu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi- 2 yang berbaring di tempat tidur, Terdakwa kemudian membuka bajunya sendiri dan melepas baju Saksi-2 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasang kondom ke batang kemaluannya selanjutnya dimasukkan ke vagina Saksi-2, dengan posisi Saksi-2 terlentang di bawah, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saks-2, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara-cara yang sarna dengan persetubuhan yang pertama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selain melakukan persetubuhan yang pertama bertempat di kamar Hotel Jonggrang Colomadu Karanganyar, Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan lagi diantaranya pada hari Minggu bulan Pebruari 2013 di Hotel Jonggrang Jl. Adisutjipto Colomadu Karanganyar, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 pukul 19.30 Wib di Hotel Jonggrang 2 kamar No. 4 Jl. Tentara Pelajar Karanganyar, pada hari Selasa bulan April 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Hotel Jonggrang 2, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 pukul 11.00 Wib di Hotel Flamboyan Jl. Tentara Pelajar kamar kelas Vip no.6, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib didalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang berhenti di Jalan A Yani tepatnya di depan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kamar Hotel Flamboyan dikamar kelas Vip no. 6 mula-mula Terdakwa pada saat sedang piket sms mengajak pertemuan dengan Saksi-2, selanjutnya paginya Saksi-2 menanyakan kepastiannya setelah Terdakwa membalas tempat bertemunya di Gembo'ngan kemudian Saksi-2 berangkat mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna ungu, setelah menitipkan sepeda motornya Saksi-2 menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai mobil Avanza warna hitam, memakai baju dinas loreng menghampiri Saksi-2, Terdakwa berganti pakaian celana pendek warna coklat, kaos loreng, jaket hitam lalu berangkat bersama Saksi-2 menuju hotel Flamboyan kamar No.6 dan melakukan persetubuhan yang terakhir.

g. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam mobil Toyota Avanza di pinggir Jl. A. Yani Kartosuro sekira pukul 01.30 dini hari (tanggal 11 Juni 2013), dilakukan dengan cara-cara Terdakwa tiduran terlentang di tempat duduk pengemudi yang sudah ditidurkan, selanjutnya Saksi-2 naik di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2 lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

h. Bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan di dalam mobil Toyota Avanza yang di parkir di depan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro adalah dilakukan di tempat yang terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain, dan apabila ada orang yang melihatnya maka orang tersebut akan merasa malu atau jijik.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP,

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal, 12 Oktober 2014 yang isinya agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Wahyudi Harta, Koptu NRP. 31960812481277 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Penjara : selama 15 (lima belas) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 641/493/II/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 an. Ari Prasetyo Bin Suwarno dan Anik Budi Lestari binti Sarbini Rejo Sumarto dari KUA Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 488/12/IX/2001 tanggal 3 September 2001 an.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Wahyudi Harta Bin Ngadenan dan Galuh Saraswati binti Suhari dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora.

- 2 (dua) lembar foto hotel Jonggrang di Jalan Adisutjipto Karanganyar.
- 1 (satu) lembar foto hotel Flamboyan di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.
- 1 (satu) lembar foto hotel Jonggrang 2 di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.
- 1 (satu) lembar surat Kaotmil Nomor : B/694/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dokter Nomor : SKD/68/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dari PPBP-AD pembantu Yogyakarta A.n. Koptu Ali Wahyudi harta NRP 3196081248277.
- 1 (satu) lembar foto bagian selangkangan kanan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisc rekaman pembicaraan Terdakwa.

Dikembalikan kepada Saksi-2

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 53-K/PM II-11/AD/VIII/2014., tanggal 6 Januari 2015., yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ali Wahyudi Harta, Koptu NRP. 31960812481277, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



“Turut serta melakukan zina”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 641/493/II/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 an. Ari Prasetyo Bin Suwarno dan Anik Budi Lestari binti Sarbini Rejo Sumarto dari KUA Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

2) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah No. 488/12/IX/2001 tanggal 3 September 2001 an. Ali Wahyudi Harta Bin Ngadenan dan Galuh Saraswati binti Suhari dari KUA Kec. Cepu Kab. Blora.

3) 2 (dua) lembar foto hotel Jonggrang di Jalan Adisutjipto Karanganyar.

4) 1 (satu) lembar foto hotel Flamboyan di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.

5) 1 (satu) lembar foto hotel Jonggrang 2 di Jalan Tentara Pelajar Karanganyar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisc dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Anik Budi Lestari).

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APB/53-K/PM II-11/AD/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.

III. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APB/53-K/PM II-11/AD/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.

IV. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 15 Januari 2015.

V. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Januari 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 26 Januari 2015.

VII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Januari 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer dan Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sesuai dengan berbagai pertimbangan Majelis hakim tersebut Oditur Militer mengajukan keberatan atas amar putusannya dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada para pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini. Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan saya selaku Oditur Militer adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mencermati pertimbangan yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 (empat puluh tujuh) sampai dengan halaman 49 (empat puluh sembilan) yang pada poin 1 (satu) s/d poin 5 (lima) yang oleh oditur militer tidak perlu uraikan kembali begitu juga dalam pertimbangan pada hal 49 (empat puluh sembilan) antara lain " Terdakwa telah sengaja berbohong agar terhindar dari jeratan hukum" walaupun hal ini merupakan hak Terdakwa namun dengan ketidak jujuran serta berbelit-belitnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan hal ini sangat menghambat jalannya persidangan dan Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara "selama 5 (lima) bulan" menurut Oditur Militer belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dengan putusan yang diberikan kepada Terdakwa yang hanya selama "5 (lima) bulan" adalah belum seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi-1 ( Sdri. Anik Budi Lestari) dan membuat keluarga dari Saksi-10 (Sdr. Budi Prasetyo) selaku suami dari Saksi-1 dan yang sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak karena perbuatan Terdakwa sehingga hancur berantakan, dan juga Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya dan TNI pada umumnya di mata masyarakat serta belum memenuhi rasa keadilan. Bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu putusan dapat dikatakan "adil", termasuk Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 53-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015, apabila didalam putusan tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya :

- 1) Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "Korban",
- 2) Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "Kesatuan",
- 3) Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "Masyarakat" dan
- 4) Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "Terdakwa".

Mungkin penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa yang hanya "5 (lima) bulan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipandang sebagai putusan yang adil, walaupun saya tidak tahu parameternya diambil dari mana itu .....!, akan tetapi yang seharusnya diperhatikan bahwa norma kepastian juga perlu untuk dipertimbangkan, karena kita tahu bahwa penyelenggara peradilan dan yang mengadili perkara Terdakwa yang telah "Turut serta melakukan zina" karena penjatuhan pidana yang sangat krusial ini sangat-sangat mencederai lembaga Peradilan Militer.

Mencermati putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara Terdakwa, saya menilai bukan saja menjadi kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merubah putusannya dengan memperberat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 53-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015, akan tetapi juga menjadi kewajiban Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Hakim (melakukan eksaminasi), karena secara jujur banyak putusan-putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang kurang tepat karena Terdakwa dalam persidangan yang berbelit-belit, tidak jujur dan banyak berbohong, setelah di putarkan rekaman pembicaraan Terdakwa dan Sdri. Anik Budilestari (Saksi-1) akhirnya tidak bisa mengelak lagi.

## Kesimpulan

Mendasarkan apa yang telah saya uraikan panjang lebar tersebut diatas, saya berkesimpulan bahwa Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 53-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015, bukan saja merupakan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan juga putusan yang sangat mencederai penegakan hukum dan belum seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, sehingga saya selaku Oditur Militer merasa keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memperberat dari Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 53-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015, dan mengadili sendiri dengan amar putusannya yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan. namun jika Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim Ex Aequo Et Bono. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding melalui kuasa hukumnya sangat keberatan atas putusan yang telah dibacakan tersebut, khususnya mengenai hukuman pidana penjara 5 (lima) bulan; bukannya putusan yang "dibebaskan" dari segala tuntutan dan dakwaan;

Atas putusan tersebut di atas Terdakwa tidak menerima alias menolak dan menyatakan banding, yang langsung dinyatakan oleh Terdakwa sendiri dihadapan Majelis Hakim yang mulia, yang digelar dipengadilan Militer II-11/Yka pada tanggal 6 Januari 2015 , Adapun yang menjadi keberatan terhadap putusan pengadilan tersebut di atas dan dijadikan alasan bagi Terdakwa dalam mengajukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembanding/Terdakwa tetap pada keseluruhan dalil-dalil semula , serta argumen-argumen sebagaimana yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dan Penasihat Hukum Terdakwa tuangkan dalam produk Nota Pembelaan (Pleddooi) atas Tuntutan dari Oditur Militer dan Duplik atas Replik Oditur Militer, serta keterangan- keterangan Terdakwa pada saat masih dalam proses pemeriksaan di Denpom IV-4/Ska dan persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta yang lalu.
- b. Bahwa tidak benar seluruh keterangan-keterangan serta apa yang dikemukakan oleh Saksi-1 (Sdri. Anik Budi lestari) yang telah menyatakan dan mengatakan bahwa; dirinya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan perzinahan dan perselingkuhan yang dilakukannya bersama Terdakwa di tempat-tempat seperti apa yang telah dikatakan oleh Saksi-1 (Sdri. Anik Budi Lestari) dan atas laporan dari Saksi Ari Prasetyo yang merasa dirugikan oleh kasus yang telah menimpa istrinya tersebut.

c. Bahwa Hakim yang menyidangkan dalam perkara ini menurut kami tidak objektif dalam melihat, mencermati, dan mendalami perkara ini, dikarenakan hanya berdasarkan kepada keterangan Saksi-1 (Anik Budi Lestari) dan Saksi Pelapor (Ari Prasetyo) tanpa membandingkan dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang lain terutama saksi kunci yakni Sdr. Rustam Aji dan Sdr. Samino yang dikatakan mengetahui secara persis atas kejadian tersebut.

d. Bahwa Hakim yang menyidangkan perkara ini kerap menyatakan dan melakukan metode menggiring Terdakwa kepada suatu pertanyaan-pertanyaan yang menjerat (pasal 166 KUHP), Padahal posisi Hakim disini adalah sebagai Wasit bukan sebagai Pemain, hal ini sangat tampak jelas pada saat proses persidangan pada tahap pemeriksaan saksi-saksi (pembuktian) hingga tahap pemeriksaan Terdakwa. Hal ini jelas sangat tidak patut dilakukan oleh Majelis Hakim karena menurut hukum acara pidana militer dengan tegas dinyatakan bahwa "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan didalam proses sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa" (pasal 151 UU Nomor 31 Tahun 1997). Ini dilakukan oleh Hakim Ketua yang menyidangkan perkara tersebut Mayor Chk Adeng, S.H yang dengan gencarnya dalam mengungkapkan rasa kebencian yang ia miliki dengan menampilkan tatapan wajah yang tidak simpati dan cenderung menyatakan rasa bencinya sejak dari awal kepada Terdakwa yang seolah-olah Terdakwa memang sudah benar-benar terbukti bersalah.

e. Bahwa hakim disini belum bisa menguasai rasa yang ada/melekat pada diri hakim tersebut, hakim tersebut kerap terbawa rasa/perasaan pribadi (emosi) dan larut dalam proses ritme permainan bola panas antara penasihat Hukum dan Oditur Militer didaiam sidang, disini sekali lagi Hakim haruslah Independent, tunggal, perfeksionist, smart, dan juga harus memiliki insting sebagai layaknya seorang Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merdeka tanpa ada unsur keterpengaruhan dari Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi-saksi maupun dari Oditor Miiter sekalipun. Hakim harus dapat netral dan cerdas dalam menganalisa suatu perkara, serta harus dapat memutuskan diakhir ceritanya tersebut bila perkara tersebut telah usai.

f. Bahwa disini didalam ruang sidang Pengadilan Militer II-11/Yka ; Hakim telah mengabaikan seluruh keterangan-keterangan dari; Saksi Samino dan Saksi Rustam Aji yang merupakan saksi kunci, kedua saksi tersebut mengatakan; tidak pernah menyampaikan keterangan-keterangan yang ada pada BAP Penyidik, adapun keterangan yang ada di BAP pada waktu itu adalah bahwa kedua saksi tersebut dikatakan telah mengetahui secara persis tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa pastinya Terdakwa masuk kedalam hotel bersama Sdri. Anik Budi Lestari. Pada kenyataannya dalam persidangan, terungkap fakta bahwa kedua saksi tersebut membantah seluruh keterangan- keterangan yang telah diberikannya pada saat diperiksa di Denpom IV-4/Ska.

g. Bahwa disini perlu kami tegaskan, apabila jika benar Koptu Ali Wahyudi Harta memang terbukti bersalah atau dirinya memang melakukan hubungan Perzinahan tersebut, Terdakwa/Pembanding disini akan secara kesatria melaksanakan putusan dari Pengadilan tersebut, tetapi disini konteksnya adalah berbeda, dimana Koptu Ali Wahyudi Harta sama sekali tidak pernah melakukan hal/perbuatan terkutuk seperti yang dikatakan oleh Sdr. Ari Prasetyo dan Sdri. Anik Budi Lestari. Hal inilah yang akhirnya membuat kami Penasihat Hukum dari Koptu Ali Wahyudi Harta menjadi aneh dibuat oleh putusan Pengadilan Militer II-11/Yka yang memutus klien kami tersebut dengan vonis penjara selama 5 (lima) bulan, yang dimana sejak pertama pengadilan tersebut digelar sudah syarat dengan trick dan intrick dari Saksi Anik Budi Lestari yang sangat kebingungan dan tidak sama seperti keterangan yang disampaikan pada saat di Denpom IV-4/Ska yang sangat rapi terarah serta sama sekali tidak ada cacat baik dalam penyebutan tanggal, bulan, serta kronologi kejadian yang sangat tertata.

h. Surat Mahkamah Agung bernomor : 141/KMA/XI/2009 yang berisi petunjuk-petunjuk yang harus dipatuhi oleh aparat pengadilan, khususnya hakim yang memeriksa dan memutus perkara di persidangan. Selain itu, dalam tugas kedinasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama di dalam persidangan, hakim harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta memperhatikan sopan-santun dalam bersikap dan berbicara. Dalam surat itu, dikatakan juga bahwa sesuai Pedoman dan Perilaku ; Hakim tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Menjadi hakim memang sungguh sangat berat, dengan keteguhan sikap, para hakim harus dapat merubah paradigma berpikirnya. "Menjadi hakim bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk suatu pengabdian. Jangan sampai seakan-akan menjadi hakim itu hanya sekedar menjadi tukang," dan perlunya hakim disini untuk terus belajar, agar Kepekaan Nurani seorang Hakim harus Terus Dijaga. Tanpa kesediaan untuk terus belajar, kemampuan dan keahlian hakim tidak akan meningkat. Itu artinya cita-cita untuk menjadi hakim yang berintegritas dan profesional akan sulit diwujudkan.

i. Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 1948 dikatakan bahwa; Panitera Mahkamah dan Pengadilan harus membikin surat catatan dari soal pemeriksaan dalam sidang dengan teliti. Disini dalam putusan kami membaca bahwa ada beberapa catatan-catatan penting yang tidak dimasukan atau tidak tercatat oleh Panitera, seperti:

a) Keterangan-keterangan Saksi Rustam Ajie dan Saksi Samino yang telah membantah baik dipersidangan pertama maupun persidangan kedua, yang mengatakan mereka berdua tidak pernah melihat atau mengenal baik Terdakwa/Pembanding dan Sdri. Anik Budi Lestari. Namun mengapa pada putusan tetap tercatat ; bahwa mereka berdua dikatakan/ditulisakan mereka berdua pernah melihat Terdakwa pada foto yang ditunjukkan Penyidik pada proses pemeriksaan Saksi. Apakah Panitera dan Majelis Hakim yang terhormat disini telah buta dan tuli pada saat keduanya memberikan keterangan diruang sidang Pengadilan Militer II-11/Yka jika mereka tidak pernah melihat ataupun pernah mengenal Terdakwa.

b) Penasihat hukum telah menyampaikan kepada Panitera bahwa tolong dicatat keterangan akhir daripada Saksi Samino dan Rustam Ajie pada persidangan kedua pada saat mereka selesai dikonfrontir oleh Oditur dan Saksi Tambahan (Pelda Musa), bukankah Penasihat Hukum adalah sebaagai giliran terakhir yang menanyakan dan mempertegas bahwa apa benar seluruh keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada BAP dan keterangan sebelumnya anda berdua mengatakan: pernah mendapatkan uang tips dari Terdakwa setiap kali masuk kedalam kamar hotel tempat anda berdua bekerja tersebut ? (Saksi Samino dan Rustam Ajie mengatakan : Tidak Pernah !!) lalu Penasihat Hukum kembali mempertegas apakah benar seluruh keterangan dalam BAP tersebut adalah murni keluar dari mulut anda berdua ? (Saksi Samino dan Rustam Ajie mengatakan : Bukan !!!! kami tidak pernah mengatakan apa yang dituliskan dalam BAP seperti itu),lalu Penasihat Hukum menyampaikan kepada Panitera agar tolong dicatat keterangan-keterangan akhir yang disampaikan oleh kedua Saksi yang menurut kami telah disetting dari awal oleh Sdri. Anik Budi Lestari dan Sdr. Ari Prasetyo untuk menjatuhkan Terdakwa/Pembanding.

c) Terdakwa tidak pernah mengatakan “dicabut saja dihadapan Pak RT, namun Terdakwa datang ke rumah Pak RT dengan menawarkan rasa “damai“ dengan saling mencabut laporan, itu yang benar.

### Tentang Pertimbangan Hukum.

1. Judex factie telah salah memberikan pertimbangan dalam amar putusannya yang dituangkan pada halaman 55-64, dikarenakan persetubuhan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Anik Budi Lestari) selaku teman sewaktu masih bersekolah di Surakarta, merupakan : tindakan yang tidak pernah ada, atau tidak pernah terjadi Sungguh sangat tidak adil jika judex factie memberikan pertimbangan seperti hal tersebut di atas mengingat Sdri. Anik Budi Lestari hanya bercerita, berakting, tentang sesuatu yang tidak pernah terjadi , yang telah mengarang cerita jika pernah melakukan hubungan perzinahan dan perselingkuhan tersebut bersama Koptu Ali Wahyudi Harta. Tidak dapatkah kita sebagai insan hukum yang mengakui kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa yang katanya memiliki akal budi pekerti yang baik dapat mengkaji segala sesuatu jangan hanya melihat dari 1 (satu) sudut pandang saja

2. Judex factie telah salah memberikan pertimbangan-pertimbangannya dalam amar putusannya yang dituangkan pada halaman 55-64, hingga Majelis Hakim yang terhormat telah dapat menilai sifat, hakikat, dan menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding disini sebagai person



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang katanya mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, ditinjau dari segi agama apapun. Jelas menurut Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah berlebihan, dikarenakan dengan memaksakan sesuatu yang tidak semestinya, maka bukannya tidak mungkin peran Tuhan Yang Maha Esa nantinya pasti akan yang berbicara, dikarenakan tidak tercapainya suatu KEADILAN yang semestinya TEGAK menjadi agak timpang/miring terhadap sesuatu yang telah salah dalam menjatuhkan suatu keputusan.

3. Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan jika tujuan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut tidaklah semata-mata hanya memidana"Orang-orang yang tidak bersalah" kami berharap Majelis Hakim Pengadilan Miiter II-11/Yka disini hanya sedikit khilaf saja, dengan mengatakan ; bahwa Terdakwa telah melakukan sebuah tindak pidana turut serta dalam perzinahan, tetapi seharusnya putusan Hakim disini haruslah benar-benar adil dan berimbang, juga dan mempunyai tujuan untuk menegakkan nilai kebenaran dan keadilan agar hukum benar-benar dapat berdiri tegak diatas bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai bersama ini. oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang kiranya dapat merubah sudut pandang dalam dimensi keadilan dan fakta yang sebenarnya, dengan mendasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding sejak dari awal proses penyidikan di Denpom IV-4/Ska sampai dengan proses persidangan digelar di Pengadilan Miiter II-11/Yka, dirinya memang tidak pernah mengakui jika dirinya tersebut melakukan hubungan perzinahan bersama Sdri. Anik Budi Lestari , seperti apa yang telah dikatakan oleh Oditur dan Putusan Pengadilan jika Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tetap menunjukkan dedikasi, disiplin, prestasi kerja baik dan loyalitas tinggi terhadap satuan, serta tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya. Bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim jika Terdakwa tidak konsisten dan berbelit-belit dalam memberikan penjelasan dan cenderung berbohong dalam menyampaikan keterangan dimuka persidangan. Tanggapan: Jika permasalahan ini dialami oleh salah satu Majelis Hakim yang terhormat, apakah saudara juga akan sama melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding ? bukannya Terdakwa/Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong dan tidak konsisiten, apakah dia seseorang yang tidak melakukan sebuah tindak pidana diharuskan untuk mengakui sebuah kesalahan yang tidak pernah dilakukannya ??? Pengadilan macam apa yang mengarahkan atau mengharuskan seseorang untuk mengakui suatu kesalahan yang tidak pernah dilakukan/diperbuatnya.

- Bahwa Pemohon Banding berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/125A/I/2005 tanggal 3 Juni 2005 dianugerahkan Tanda Kehormatan Negara Satyalancana Kesetiaan VIII & XVI Tahun.

- Bahwa Pemohon Banding semenjak dikatakan sebagai Tersangka dan dijatuhi Putusan dari Majelis hakim Pengadilan Militer II- 11/Yka langsung dijatuhi Schorsing dan diberhentikan sementara hak- haknya yang seharusnya menjadi miliknya. Dengan demikian sudah barang tentu Terdakwa sudah merasakan konsekuensi hukum dari apa yang dilaporkan oleh Sdr. Ari Prasetyo dan Sdri. Anik Budi Lestari tentang perbuatannya yang dikatakan turut serta melakukan kejahatan kesusilaan.

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sangkalan Tersebut tidak didukung dengan adanya keterangan para Saksi lainnya atau alat bukti yang lainnya yang dapat menguatkan akan kebenarab dari sangkalan Terdakwa tersebut, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak (hal 45). "Disini pada point ini sangatlah amat naif, majelis Hakim sangatlah tidak cermat dan cenderung buta serta tuli, karena apa? Sudah sangat jelas, bahwa Saksi Samino dan Saksi Rustam Aji telah membantah seluruh keterangan-keterangan yang ada pada BAP DENPOM IV-4/Ska dan diberberkan secara gamblang pada persidangan 1dan2, namun dianggap tidak ada keterangan yang menguatkan (sungguh sangat memalukan sekali), pada kesempatan ini pula kami akan lampirkan surat pernyataan dari Saksi Rustam Ajie dan rekaman CD Saksi Samino (yang tdk dapat baca tulis/buta aksara) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pak RT, Pak RW serta Kepala Desa.

- Bahwa rekaman flash disk yang diputar tidak memuat rekaman yang jelas, silahkan diperdengarkan lagi rekaman tersebut, apakah dalam percakapan tersebut terdapat kata-kata yang mengatakan sebuah pengakuan dari sebuah tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan? Janganlah kita menjadi orang yang bodoh yang hanya melihat suatu sisi permasalahan dari sudut pandang/segi ; melihat seorang wanita yang menangis tersedu-sedu, persidangan pada waktu itu yang menghadirkan dan mendengarkan kesaksian dari Sdri. Anik Budi Lestari merupakan kesaksian gombal yang pernah ada. Persidangan yang penuh dengan akting-akting murahan, dikarenakan tidak adanya kesesuaian pernyataan yang ada di BAP dengan keterangan langsung yang disampaikan dimuka Pengadilan, ironisnya Hakim Ketua disini Mayor Chk Adeng, S.Ag, S.H. terperdaya serta terlena sehingga mindsetnya yang selaku Hakim Ketua menjadi hancur luluh kewibawaannya.

- Bahwa Pemohon Banding hanya memiliki 1(satu) orang isteri yang sah A.n Galuh Saraswati dan 2 (dua) orang putera yang masih kecil-kecil, yang masih sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pembuktian unsur-unsur pasal oleh Judex factie tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya itu, adalah wajar dan berdasarkan ketentuan hukum yang benar apabila Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding akan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan berkenan membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan mengadili sendiri perkara ini dan berkenan pula memutus sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11/Yka Nomor : 53- K/PM11-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015 khususnya membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan dan dakwaan yang menjerat atas dirinya
- b. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dan menempatkan kepada harkat dan martabatnya sebelum adanya perkara ini.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Sdri. Anik Budi Lestari dan Sdr. Ari Prasetyo.
- d. Mengiklankan permohonan maaf kepada Terdakwa/Pemohon Banding dan Keluarga disurat kabar Solopos dan TA TV selama 1 (satu) minggu lamanya, secara berturut-turut.



MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-11/Yka Nomor : 53-K/PM II- 11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015 sepanjang mengenai penghapusan pidana penjara tersebut terhadap diri Koptu Ali Wahyudi Harta.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Tentang Pertimbangan Hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;**

Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan pada amar putusannya yang dituangkan pada hal 55-64 adalah sudah benar dan tepat, sebagaimana Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana ; "Seorang pria yang turut serta melakukan zina". Bahwa benar Terdakwa (Koptu Ali Wahyudi Harta) berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan, dan dari keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian begitu juga setelah di hubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Sehingga Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Turut serta melakunan zina**" , walaupun Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya karena Terdakwa adalah mempunyai hak ingkar, "karena keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" Pasal 175 (3) UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai sidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak pernah mengakui kalau dirinya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. Anik Budi lestari), namun setelah kasus Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mulai dari awal pemeriksaan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan zina” sesuai putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 53-K/PM.II-11/AD/III/2014 tanggal 6 Januari 2015, dan Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dengan segala pertimbangannya serta penilaian yang dilihat dari segala sudut pandang Majelis Hakim; bahkan bila menurut penilaian serta sudut pandang Oditur Militer yang selama dalam persidangan bertindak tidak sopan seolah-olah menggurui Majelis Hakim dan Oditur adalah Terdakwa dan selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

2. Bahwa Judex Factie sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dinilai atau pun dilihat dari sudut manapun seorang Terdakwa yang telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, apa lagi yang diajak melakukan hubungan layaknya suami istri adalah istri orang lain yaitu istri Saksi-10 (Sdr. Ari Prasetyo), seperti dalam pepatah “tak mungkin ada asap kalau tidak ada api” artinya tak mungkin seorang Ari Prasetyo, seorang masyarakat kecil berani melaporkan seorang aparat TNI (Terdakwa) kalau Terdakwa tidak berbuat “menyetubuhi istri orang yang mempunyai suami” PH sudah terlalu berlebihan atau tidak usah menuja-muja seorang Koptu Ali Wahyudi Harta, juga seorang manusia biasa tidak selamanya benar “Nabi saja pernah berbuat salah”. Terlebih seorang Terdakwa yang tidak konsisten, bohong, tidak terus-terang sebagaimana tidak, **yang nyata-nyata selakangan kanan dan kiri di bagian dalam ada bercak-bercak kehitaman seperti bekas luka dan tidak mudah hilang “keterangan Saksi-1 (Sdri. Anik Budi Lestari)** yang di sampaikan dalam persidangan aja tidak diakui akan kebenarannya dan masih banyak yang lain yang tidak perlu saya kupas disini itu saja tidak diakuinya, sehingga perlu keadilan harus ditegakan.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mungkin akan menjatuhkan pidana kepada “Orang orang yang tidak bersalah” karena Majelis Hakim dalam menjalankan/melaksanakan tugas merupakan wakil Tuhan di dunia”Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” ini senua juga berdasarkan sumpah/janji jabatan seorang Hakim yang tentunya mendasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- Karena ketidak konsistenan, tidak jentelmenan, tidak kejujuran Terdakwa bagaikan pepatah mengatakan serapi-rapinya atau se pandai-pandainya Terdakwa membungkus bangkai busuk, pasti akan tercium pula bahunya “walaupun dari awal penyidikan di Denpom IV-4/Ska sampai di persidangan Terdakwa tidak mengakuinya, toh akhirnya dalam persidangan dapat di bongkar kejahatan Terdakwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa dari hasil persidangan kita semua sudah mengetahui bahwa terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari negara berupa; Satyalencana kesetiaan VIII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& XVI tahun itu diperoleh jauh sebelum terdakwa melakukan tindak pidana ini, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan tidak mencantumkan penghargaan yang diperoleh Terdakwa, karena hal tersebut tidak akan mempengaruhi atau menghapuskan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa "Turut serta melakukan zina".

- Mengenai keterangan Saksi-3 (Sdr. Rustam Aji) dan Saksi-4 (Sdr. Samino), memberikan keterangan berbeda dengan dengan keterangan yang ada didalam berkas perkara, sehingga Oditur Militer menghadirkan Saksi verbalisem (penyidik) dari denpom IV-4/Ska atas nama Saksi tambahan dua Pelda Musa Nrp. 604224 ketika dilakukan konfrontasi antara Saksi-3 (Sdr. Rustam Aji) dan Saksi-4 (Sdr. Samino) tersebut dengan penyidik atas nama Saksi tambahan dua Pelda Musa Nrp. 604224, Saksi-3 (Sdr. Rustam Aji) dan Saksi-4 (Sdr. Samino) merubah keterangannya lagi dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP dalam berkas perkara. Bahwa benar dalam persidangan selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Samino) kalau dirinya tidak bisa membaca dan menulis, namun demikian dirinya mengakui semua keterangan yang diberikan di penyidik sebagaimana dalam BAP Saksi dalam berkas perkara sebelum ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdr. Samino) telah dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik, demikian juga Saksi-3 (Sdr. Rustam Aji) dalam persidangan selanjutnya mengakui kalau tanda tangan yang ada dalam BAP Saksi yang ada dalam berkas perkara adalah tandatangan dirinya, dengan demikian sudah cukup jelas.

- Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. Anik Budi Lestari) melalui Hand pone, "nomor Hand pone Saksi-1 saja tidak mengetahui" tetapi setelah di putarnya Flashdisc rekaman pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1, barulah terdakwa mengakui tapi hanya hal-hal "yang penting-penting" menurut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Analisa Fakta Yuridis pertama :

- Bahwa analisa fakta yuridis yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, adalah merupakan analisa yang bersifat subyektif karena tidak didukung dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti halnya keterangan Saksi Rustam Aji dan, Saksi Samino, bahwa faktanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dalam persidangan kedua saksi tersebut tidak pernah mengatakan hal seperti itu (seperti yang tertera di BAP Denpom IV-4/Ska, alias mereka membantah apa yang tertera didalam BAP Polisi Militer Denpom IV-4/Ska, dikarenakan mereka tidak pernah mengatakan hal-hal tersebut. Dan mereka berdua (Rustam Aji & Samino) siap apabila dihadirkan kembali untuk ditanya masalah seputar perkara yang telah menjerat Koptu Ali Wahyudi Harta. Bahwa analisa fakta yuridis yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, adalah merupakan analisa yang bersifat subyektif karena tidak didukung dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti halnya keterangan Saksi Rustam Ajie dan, Saksi Samino, bahwa faktanya ketika dalam persidangan kedua saksi tersebut tidak pernah mengatakan hal seperti itu (seperti yang tertera di BAP Denpom IV-4/Ska, alias mereka membantah apa yang tertera didalam BAP Polisi Militer Denpom IV-4/Ska, dikarenakan mereka tidak pernah mengatakan hal-hal tersebut. Dan mereka berdua (Rustam Aji & Samino) siap apabila dihadirkan kembali untuk ditanya masalah seputar perkara yang telah menjerat Koptu Ali Wahyudi Harta.

- Bahwa Saksi Rustam Ajie dan Saksi Samino: tidak pernah mengatakan jika Terdakwa (Koptu Ali Wahyudi Harta) tersebut pernah datang untuk mengamar bersama Sdri. Anik Budi Lestari seperti yang telah disampaikan oleh Sdri. Anik Budi Lestari selama ini, jika mereka berdua tersebut kerap melakukan aktifitas sex alias melampiasakan hawa nafsu bejat mereka di Hotel yang dimana Saksi Rustam Aji dan Saksi Samino tersebut bekerja.

- Begitu pula Saksi Kapten Inf Subardi, keberadaannya disana hanya sebatas mencari informasi apakah benar ada anggota Kodim 0735/Ska atas nama Koptu Ali Wahyudi Harta tersebut melakukan sebuah tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh Sdr. Ari Prasetyo (suami Sdri. Anik Budi Lestari) ke Denpom IV-4/Ska, Karena dikatakan Saksi Subardi telah melakukan tindakan BAP terhadap Terdakwa, adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa yang bersangkutan hanya pulketmengumpulkan keterangan) karena kapasitasnya sebagai Pasi 1 Intelijen Kodim0735/Ska(mengumpulkan keterangan) karena kapasitasnya sebagai Pasi 1 Intelijen Kodim 0735/Ska.

- Bahwa dalam persidangan tidak pernah terungkap fakta-fakta yang mengaitkan keterkaitan Sdri. Anik Budi Lestari dengan Koptu Ali Wahyudi Harta khususnya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal perselingkuhannya yang dikatakan pernah melakukan hubungan badan di Mobil Avanza warna hitam dan Hotel-hotel seperti yang disampaikan oleh Sdri. Anik Budi Lestari. Mobil Avanza Hitam adalah bukan kendaraan milik keluarga Ali Wahyudi Harta, melainkan mobil keluarganya adalah Honda Jazz warna silver. Dan waktu yang dituduhkan kepada Terdakwa pada saat di mobil tersebut sangat bertolak belakang dengan tanggal yang dituduhkan, karena pada saat tersebut Terdakwa sedang melaksanakan piket di Koramil Laweyan. Hotel-hotel yang dikatakan menjadi tempat hubungan mesum mereka pun ditolak secara mentah-mentah oleh Saksi Samino dan Saksi Rustam Aji, yang mengatakan : bahwa mereka berdua tidak pernah melihat, tidak pernah dikasih uang tips oleh Terdakwa ketika Terdakwa masuk bersama Sdri. Anik Budi Lestari (berbeda dengan keterangan mereka pada saat di BAP).

- Bahwa dalam proses persidangan terungkap kinerja Penyidik yang tidak profesional, yang melakukan tugasnya dengan tidak baik, tidak cermat, bahkan cenderung asal-asalan, dikarenakan kesaksian Samino maupun Rustam Aji berbeda jauh 180 derajat dengan keterangan yang ada pada BAP yang dibuatnya (Pelda Musa). Justru dari sanalah permasalahan tersebut akhirnya menjadi pelik, karena suasana sidang menjadi semakin panas.

- Dengan demikian bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11/Yka Nomor : 53-K/PM 11-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015 terhadap Terdakwa , menurut kami cacat hukum dan sangat tidak mencerminkan putusan yang adil dan bijaksana, sehingga Majelis Hakim Tinggi II Jakarta seyogyanya membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11/Yka Nomor: 53-K/PM 11-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015 yang sarat dengan pasal gregetan tanpa mengutamakan asas-asas keadilan terhadap kemanusiaan. Karena apa ? salah menjatuhkan putusan sangat fatal akibatnya, bukan karena Hakim adalah pemegang putusan terakhir atas suatu proses persidangan, melainkan adalah pertanggungjawaban seorang Hakim kepada TUHAN YANG MAHA ESA yang tidak pernah tidur dan selalu memantau pergerakan umat manusia serta alam semesta ciptaannya tersebut, yang jelas merupakan Hakim yang paling Esa dan tidak pernah luput dari kesalahan.

b. Analisa Fakta Yuridis kedua :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa (Sdri. Galuh Saraswati) pernah mengatakan bahwa pada selangkangan kaki Terdakwa tidak ada bercak-bercak hitam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Anik Budi Lestari (bahwa pada selangkangan Terdakwa terdapat bercak-bercak hitam seperti tanda lahir yang tidak dapat hilang. Kenapa Sdri. Galuh Saraswati mengatakan demikian? Dikarenakan bercak-bercak yang dikatakan tersebut bukanlah sebuah cacat atau tanda-tanda khusus yang sangat vital, karena dapat terjadi pada siapapun. Terlebih lagi hal ini pernah disampaikan kepada Sdri. Anik Budi Lestari yang pada saat itu pernah ikut berjualan kosmetik milik istri Terdakwa (Galuh Saraswati)\*....bahwa kosmetik/alat pemutih ini sangat bagus jeng... contohnya saja suamiku sendiri, kulit tubuhnya menjadi agak bersih...

- Bahwa memang benar, Terdakwa telah memberikan seluruh keterangannya baik dalam pemeriksaan di Denpom IV-4/Ska maupun dalam persidangan di Pengadilan Militer II-11/Yka bahwa dirinya hanyalah sekedar korban daripada tipu daya dari Sdri. Anik Budi Lestari yang bermaksud untuk mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, namun hal ini malah di yakini secara berbeda sekali oleh Oditur Militer dan Hakim Pengadilan Militer II-11/Yka bahwa Sdri. Anik Budi Lestari adalah murni sebagai korban dari hawa nafsu Terdakwa.

- Bahwa karena memang Terdakwa disini dikatakan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan kesusilaan seperti yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11/Yka, kami berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak memori banding dan kontra memori banding dari Oditur Militer II-11/Yka dikarenakan keberatan-keberatan dari Oditur Militer ini terlalu sangat dipaksakan, karena apa-apa yang telah dituangkan dalam Memori Bandingnya merupakan skenario semu dari Sdri. Anik Budi Lestari dan Sdr. Ari Prasetyo untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perasnya terhadap Terdakwa, maka sudah seyogyanya harus "ditolak", sehingga Majelis Hakim Banding kami mohon untuk "mengadili sendiri", justru dalam perkara ini tampak terlihat dengan jelas sekali bahwa tuntutan Oditur Militer dan putusan Pengadilan Militer II-11/Yka sangat kurang manusiawi dan berkesan berlebih-lebihan, sehingga mencerminkan bahwa tuntutan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat, karena tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Janganlah menilai sebuah buku dari covernya saja, tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolonglah dibaca serta dipelajari lebih dahulu, baru setelah itu memahami apa isi dari sebuah buku tersebut.

- Dengan mencermati kedua analisa fakta yuridis diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama "sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat", dan tuntutan dari Oditur militer yang sangat berlebihan sehingga banyak Personel yang sakit hati dan terintimidasi oleh rekan- rekan dari Oditur militer tersebut, yang pada akhirnya banyak personel yang belum tentu bersalah selalu dipersalahkan karena ketidaktahuan mereka akan hukum, yang pada akhirnya selalu menjadi tumbal dari sebuah Revolusi Hukum Oditur Militer.

- Hukum menjadi timpang dikarenakan tindakan nakal dari praktisi-praktisi hukum yang tidak cerdas dalam melihat, mencermati, menganalisa serta mengkaji sebuah permasalahan. Sama seperti kita diberikan hati, akal serta fikiran oleh Tuhan YME apabila tidak dipadu padankan akan menjadi tidak seimbang dan berakhir pada kesesatan. Benang merahnya adalah jangan pernah melihat sesuatu permasalahan berdasarkan dari postur tubuh seseorang, jangan dikarenakan tampang wajah yang sedikit agak kriminal pasti seorang tersebut melakukan kesalahan, belum tentu ! memangnya kita ini siapa ? yang dapat menjudge seseorang berdasarkan tampang serta postur tubuh.

- Permasalahan yang dialami dan dihadapi oleh Koptu Ali Wahyudi Harta tidak memiliki cukup bukti, apakah karena hanya keterangan kulit yang ada bercak-bercak hitamnya dapat dipastikan bahwa Ali Wahyudi Harta bersalah ??? belum tentu.... Apakah dengan mengatakan saya ada alat rekaman dan hasil rekaman tersebut dapat membuktikan bahwa Ali Wahyudi Harta tersebut terbukti bersalah ???? belum tentu... karena dalam rekaman tersebut syarat dengan rekayasa bahwa Terdakwa dijebak diam situasional dimana lawan dari Terdakwa sudah ada niat buruk untuk melakukan sabotase murahan dengan cara merekam secara diam-diam ! disini sudah dapat dinilai siapa sebenarnya yang memiliki pemikiran picik ? dan perlu diketahui, bahwa didalam rekaman AMATIR yang syarat dengan suara buruk tidak ada perkataan yang mengatakan bahwa Ali Wahyudi Harta tersebut melakukan suatu perbuatan pidana.

c. Pertimbangan Hukum Majelis Pertimbangan Hukum



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang telah dikomentari oleh Oditur dalam Memori Bandingnya pada halaman pertama sampai dengan terakhir, hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat menyimpang dan tidak mencerminkan sikap yang adil dan bijaksana sehingga tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah melihat masih perlunya peran Terdakwa dalam keluarga yang sebagai Tulang Punggung keluarga dengan beban 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) isteri yang harus dinafkahi, serta Satuan tempat Terdakwa mengabdikan yang masih memerlukan sumbangsih tenaga dan pikiran untuk Nusa dan Bangsa. Disini hakim Pengadilan tingkat pertama sangatlah egois hanya mementingkan bagaimana caranya Terdakwa tersebut merasakan dinginnya sel penjara. Jika benar perkara itu dilakukan oleh Terdakwa tidak masalah apabila yang bersangkutan tersebut dihukum, kami pun pasti akan mendukung. Namun disini konteksnya berbeda, jadi kami mengatakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memiliki nurani kemanusiaan.

- Karena faktanya bahwa Terdakwa memang tidak pernah melakukan hubungan badan dan perselingkungan bersama Sdri. Anik Budi Lestari seperti yang dituduhkan oleh Oditur Militer tersebut, apakah memang seperti ini penegakkan hukum di Republik Indonesia ini ? yang selalu kuat ke bawah namun tumpul ke atas ! , namun faktanya vonis 5 (lima) bulan penjara tetap dijatuhkan kepada Koptu Ali Wahyudi Harta, dan beban moral serta nama baik keluarga serta Satuan menjadi taruhannya. Namun kami selaku Penasihat Hukum selalu membesarkan dan memberikan support terhadap Koptu Ali Wahyudi Harta untuk mengenang apa yang telah terjadi sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa agar selalu berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak dikemudian hari.

- Terlebih lagi dari hal tersebut, bahwa teori-teori pembalasan sebagaimana yang digunakan Oditur Militer sebagai argumen dalam tuntutan maupun Memori Bandingnya sudah banyak ditinggalkan oleh para praktisi hukum maupun masyarakat, justru yang berkembang adalah tindakan yang lebih mengedepankan pada teori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan, sehingga tidak semata-mata hanya menghukum orang yang belum tentu bersalah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, kami Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana seiama 5 (lima) bulan penjara, terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 53-K/PM II-11 /AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015 sangatlah tidak tepat, jauh dari rasa adil dan bijaksana serta tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga kami mohon agar Majelis hakim Tingkat Banding berkenan untuk mengadili sendiri serta menolak memori banding dan kontra memori banding dari Oditur Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa mengenai memori banding Oditur Militer maupun kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Oditur Militer atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan tidak sesuai dengan tuntutananya, yaitu selama 15 (lima belas) bulan. Karena Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana alternatif pertama pasal 284 ayat ke-2a KUHP dan alternatif kedua pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Oditur Militer telah keliru menilai dakwaan alternatif sebagai dakwaan kumulatif. Seharusnya Oditur Militer cukup memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut mana yang terbukti, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama yaitu "tutut serta melakukan zinah" sebagaimana di atur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP yang ancaman pidananya 9 bulan.

2. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan memberikan efek jera dimana dengan pidana tersebut diharapkan Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik mengingat Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga dapat memperbaiki diri serta dapat dibina agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Oleh karenanya apa yang menjadi keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keberatan tersebut pada pokoknya hanyalah pengulangan dari pledoi yang telah di sampaikan dan telah pula di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/53-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015 setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumannya secara cermat atas fakta-fakta hukum di persidangan, karena Terdakwa terbukti :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1994 pada saat masih sama-sama sekolah di tingkat SMA dan sering bertemu saat naik bus, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena diterima menjadi prajurit TNI AD sehingga setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah bertemu.
2. Bahwa benar pada hari Jumat bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa mengantar anaknya sekolah di SD Ngadirejo I Kec. Kartasuro Kab Sukoharjo bertemu dengan Saksi-1 yang juga mengantar anaknya sekolah di tempat yang sama, setelah bertemu selanjutnya ngobrol dan saling menceritakan keluarga masing-masing dan saling tukar nomor Hp, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 sering komunikasi lewat sms sehingga hubungannya semakin akrab.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 Terdakwa SMS kepada Saksi-1 mengajak bertemu di depan sekolah IHS Jalan Adisutjipto, Colomadu, selanjutnya tanggal 7 Januari 2013 setelah mengantar sekolah anaknya Terdakwa menemui Saksi-1 di Jl Adisutjipto setelah bertemu Terdakwa meminta supaya Saksi-1 mengikuti Terdakwa menuju ke hotel Jonggrang.
4. Bahwa benar setelah memarkir sepeda motor pegawai hotel menunjukkan ke kamar nomor 4 lalu setelah Terdakwa membayar biaya sewa kamar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar hotel.
5. Bahwa benar di dalam kamar Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa tidak berangkat dinas?" lalu Terdakwa menjawab "Nanti berangkat tapi agak siang dan mau cari alasan dengan isterinya ban bocor", lalu Terdakwa memeluk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menciumi Saksi-1 yang berbaring di tempat tidur, Terdakwa kemudian membuka bajunya sendiri dan melepas baju Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasang kondom ke batang kemaluannya selanjutnya dimasukkan ke vagina Saksi-1, dengan posisi Saksi-1 terlentang di bawah, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saks-1, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.

6. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan yang pertama bertempat di kamar Hotel Jonggrang Colomadu Karanganyar, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan lagi diantaranya pada hari Minggu bulan Pebruari 2013 di Hotel Jonggrang Jl. Adisutjipto Colomadu Karanganyar, pada hari Sabtu bulan Maret 2013 pukul 19.30 Wib di Hotel Jonggrang 2 kamar No. 4 Jl. Tentara Pelajar Karanganyar, pada hari Selasa bulan April 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Hotel Jonggrang 2, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 pukul 11.00 Wib di Hotel Flamboyan Jl. Tentara Pelajar kamar kelas Vip no.6, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib didalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang berhenti di Jalan A Yani tepatnya di depan Rumah Sakit Ortopedi Kartosuro dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kamar Hotel Flamboyan dikamar kelas Vip no. 6 mula-mula Terdakwa pada saat sedang piket sms mengajak pertemuan dengan Saksi-1, selanjutnya paginya Saksi-1 menanyakan kepastiannya setelah Terdakwa membalas tempat bertemunya di Gembongan kemudian Saksi-1 berangkat mengendarai sepeda moor Jupiter MX warna ungu, setelah menitipkan sepeda rnotornya Saksi-1 menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai mobil Avanza warna hitam, memakai baju dinas loreng menghampiri Saksi-1, Terdakwa berganti pakaian celana pendek warna coklat, kaos loreng, jaket hitam lalu berangkat bersama Saksi-1 menuju hotel Flamboyan kamar No.6 dan melakukan persetubuhan yang terakhir.

7. Bahwa benar Saksi- 1 (Sdri. Anik Budi Lestari) telah menikah dengan Saksi-10 (Sdr. Ari Prasetyo) pada tanggal 24 Pebruari 1999 sesuai Kuti pan Akte Nikah Nomor : 641 /49/11/1999 dari KUA Kec. Kartasura dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-10 selaku suami sah dari Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-10 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta yang dilengkapi dengan surat pengaduan dari Saksi-10 tertanggal 26 Januari 2014.

9. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hubungan rumah tangga saksi-1 dan saksi-10 mengalami ketidak harmonisan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Turut serta melakukan zinah". Sebagaimana di atur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, oleh karena itu Purusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, adalah sudah tepat dan benar karena pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa, antara lain bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan pernah melaksanakan tugas operasi ke Aceh tahun 2001 dan ke Ambon tahun 2003. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan karena dianggap adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor:PUT/53-K/PM II-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP,jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sugiman, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 508847 dan Terdakwa Ali Wahyudi Harta Koptu Nrp. 31960812481277.
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: PUT/53-K/PM II-11/AD/III/2014 tanggal 6 Januari 2015 untuk seluruhnya.
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P.Simorangkir, S.H., M.H. Kolonel Laut(KH) NRP.10475/Pselaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 dan Haryadi Eko, S.H. Kolonel Chk NRP.33653, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, SH.M.H. Kapten CHK (K) NRP.585118., tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

P.Simorangkir, S.H., M.H.  
Kolonel Laut(KH) NRP.10475/P

Hakim Anggota I

Deddy Suryanto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota II

Haryadi Eko, S.H.  
Kolonel Chk NRP. 33653

Panitera

Dewi Pujiastuti, SH., M.H.  
Kapten CHK (K) NRP.585118

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)